

LAPORAN KARYA ILMIAH

ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENANGANAN
DISERSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007

LAPORAN KARYA ILMIAH

**ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN
DISERSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN**

**O
L
E
H**

SUHATRIZAL, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **ASPEK HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN DISERSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan, 2007
Penulis,

SUHATRIZAL

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIC INDONESIA.....	9
A. Pengertian Polisi.....	9
B. Tugas dan Fungsi Polisi.....	10
C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	14
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DISIPLIN DAN DISERSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN.....	21
A. Pengertian Disiplin	21
B. Pengertian Disersi.....	23
C. Jenis-jenis Disiplin Dalam Lingkungan Kepolisian.....	24
D. Faktor-faktor Yang menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Disiplin dan Disersi Oleh Anggota Kepolisian.....	33
BAB IV SANKSI DAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELANGGAR DISIPLIN DAN DISERSI.....	39
A. Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Disersi di Lingkungan Kepolisian.....	39
B. Pejabat Yang Berwenang memberikan Sanksi	43
C. Sanksi-sanksi Pelanggaran Disiplin dan Disersi Kepolisian	45
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum

serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekadar aspek repressif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Dari uraian di atas jelas terlihat bagaimana sebenarnya kedudukan kepolisian dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi apabila dilihat lebih dekat lagi maka polisi juga adalah manusia biasa, sehingga sangat dimungkinkan polisi juga melanggar ketentuan perundang-undangan. Dalam skop yang lebih kecil lagi polisi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin di lingkungan organisasi kepolisian itu sendiri.

Perihal disiplin kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 (2) dikatakan disiplin adalah ketaatan dan

kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Di era reformasi ini sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman maka kedudukan kepolisian bukan lagi disetarakan dengan keberadaan TNI, sehingga polisi tampil dengan rencana dan program baru. Dengan rencana dan program baru tersebut maka kepolisian harus mampu menegakkan disiplin di lingkungan kepolisian itu sendiri baru selanjutnya kepolisian tampil dengan percaya diri sebagai pengayom masyarakat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Karya ilmiah ini penulis buat dengan judul “Suatu Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penegakan Disiplin di Lingkungan Kepolisian (Studi Kasus Sat Brimob Polda Sumut)”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami karya ilmiah nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan dari judul. Selain itu tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan penulis akan menjelaskan kata perkata yaitu :

- Suatu Tinjauan Terhadap, berarti suatu telaah terhadap suatu objek penelitian
- Terhadap Pelaksanaan Penegakan Disiplin artinya pelaksanaan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan disiplin
- Disiplin berarti tertib, patuh aturan¹

¹ Daryanto, S. S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 160

- Dan Penanganan Disersi adalah meninggalkan pekerjaan dalam masa tugas tanpa alasan yang semestinya²
- Di lingkungan berarti di kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya, golongan, kalangan³
- Kepolisian atau Polri merupakan singkatan Polisi Indonesia yang menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Studi Kasus Sat Brimob Polda Sumut adalah merupakan lokasi dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan

Dari pengertian dan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa makna dari judul skripsi penulis adalah tentang pandangan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap peraturan disiplin kepolisian itu sendiri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

² *Ibid*, hal. 60

³ *Ibid*, hal. 160

Akan tetapi menjelmnya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diaturpun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.⁴

Salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegak hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagaimana fenomena yang ada sekarang tentang kepolisian Republik Indonesia banyak dijumpai pula perbuatan-perbuatan anggota polisi yang bertentangan dengan disiplin itu sendiri, maka dalam kajian alasan pemilihan judul yang diajukan adalah :

1. Kepolisian adalah instansi penegak hukum maka dalam kajian ini penulis ingin melihat dari arah sebaliknya bagaimana pula jika polisi melanggar ketentuan disiplin dan penanganan disersi di lingkungan kepolisian itu sendiri
2. Penulis ingin melihat sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin dan penanganan disersi di lingkungan kepolisian
3. Penulis juga ingin melihat apakah pelaksanaan penegakan disiplin kepolisian bermanfaat dalam melahirkan Polri yang mengayomi masyarakat

⁴ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, hal. 21

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa banyak terjadi pelanggaran disiplin dan disersi yang dilakukan oleh anggota kepolisian
2. Bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar disiplin dan disersi di lingkungan kepolisian

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.⁵

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, adapun hipotesa yang diajukan adalah :

1. Banyaknya pelanggaran disiplin dan disersi yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan oleh karena belum terjaminnya kesejahteraan dari masing-masing anggota, sehingga anggota kepolisian banyak yang mencari tambahan uang masuk di luar dinas sehingga memungkinkan seorang anggota kepolisian tersebut membuat pelanggaran disiplin di luar dan tidak tertutup kemungkinan akhirnya anggota Polri yang sudah seharian di luar dinas

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3

membuatnya menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri

2. Sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin dan disersi di lingkungan kepolisian secara teori sudah cukup keras, di mana seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat dapat dilakukan sampai PTDH (Pemcatan Tidak Dengan Hormat) tetapi dalam prakteknya anggota Polri yang melakukan pelanggaran sekarang ini masih terkesan kurang membuat efek jera bagi anggota itu sendiri maupun yang lain, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh anggota Polri

E. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukan pembahasan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk keperluan sebagai salah satu persyaratan atau melengkapi pangkat akademis
2. Agar masyarakat mengetahui aspek penegakan disiplin dan disersi di lingkungan Kepolisian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya, metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), di mana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan karya ilmiah ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini
2. Field Research (Penelitian Ke Lapangan), di mana penulis mendatangi langsung Polda Sumut serta meminta data yang berhubungan dengan karya ilmiah ini serta menganalisisnya sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek di lapangan

BAB II

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Pengertian Polisi

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, singkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Berse4njata Republik Indonesia, di mana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan darat serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka

istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi

Telah dikenal oleh masyarakat, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002)

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia, bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memlihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana ter nasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian ini maka perihal kerjasama masyarakat sangat menentukan efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Tetapi nyatanya masyarakat secara aperiore sudah memberikan nilai yang kurang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Ada 2 (dua) hambatan besar dihubungan dengan peranan Polri dalam menjalankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan yang tumbuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dari rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat (tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya memberikan bantuan atau melayani (support atau service) yang menyenangkan kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan 2 (dua) karakter dungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temuan Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999 dalam penelitiannya di 6 (enam) Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat
2. Pelayanan polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit
3. Kehadiran anggota polisi dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat berkesan mengancam
4. Kecenderungan dark number yang cukup besar
5. Tingginya pelanggaran hukum dan etika oleh anggota Polri
6. Citra pribadi anggota polri yang negatif di mata masyarakat⁶

Di samping itu, penelitian tersebut juga menyimpulkan : jati diri anggota Polri yang militeristik, intelektualitas anggota polri di lapangan yang rendah, sikap kerja yang tidak proaktif dan kreativitas yang rendah, orientasi tindakan pada keselamatan dan kelanggengan karir, serta kemandirian lembaga yang rendah.

Hasil penelitian lapangan pada jajaran Direktorat Lalu lintas polda Metro Jaya mengungkapkan antara lain :

1. Penegakan hukum terpilih cukup tinggi (dua pertiga pelanggaran – dibiarkan berlalu dan hanya sepersepuluh yang ditilang)
2. Biasa dalam penindakan dengan mengistimewakan kendaraan dan pelanggaran tertentu
3. Tindakan yang dipengaruhi sikap pelanggar terhadap polisi
4. Pungli/penyelesaian damai yang melibatkan sekitar 90% subyek
5. Sikap arogan masih ditunjukkan oleh sebagian subyek⁷

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan, antara lain :

1. Ketakutan mencari masalah dengan atasan (intervensi)
2. Tidak tersedianya kebijakan penegakan hukum yang jelas
3. Reward and punishment yang tidak konsisten
4. Salah urus sumberdaya
5. Dukungan peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai

⁶ Farouk Muhammad, *Op.cit.* hal. 32

⁷ R. E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hal. 33

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di samping secara organisatoris Polri kurang efektif dalam menjalankan misinya, individu anggota Polri masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif dalam pemberian layanan-layanan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
 - a. Penggunaan kekerasan yang melampaui wewenang
 - b. Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemerasan pungli dan denda damai
 2. Kualitas penyajian layanan (quality of service delivery)
 - a. Tercela dari sudut moral (hukum) seperti diskriminasi, membirkan permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang tepat, diskresi yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu
 - b. Patut disesalkan dari sudut etika seperti arogan, tidak sopan, lamban dan tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patut
- Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekkan tersebut akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan



- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

- 1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
- 2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk

- aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat
 4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan

Mengamti tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁸

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada 2 (dua) tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas/peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah "Service oriented task" dan "Law enforcement duties".

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Dari keterangan pasla tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DISIPLIN DAN DISERSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN

A. Pengertian Disiplin

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disiplin mengandung pengertian : latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.⁹

Berdisiplin mengandung arti mentaati tertib atau menuruti tata tertib. Atau dengan kata lain diartikan ketaatan pada aturan dan tata tertib. Kalau kita perhatikan dewasa ini, ukuran disiplin dalam konsep hidup manusia modern dan intelaktual bukan lagi bertumpu pada disiplin kaku, otorita dan trust akan tetapi disiplin dalam konsep kerja cerdas yaitu lebih menarik beratkan pada implementasi sikap hidup bertanggung jawab (responsibility), berorientasi pada sikap target dan kualitas (gugus kendali mutu), pemberian sugesti dan semangat pada orang lain serta mampu membuktikan kreativitas. Demikian halnya dengan pegawai negeri sipil, yang di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai aparatur negara dituntut untuk memenuhi disiplin yang tinggi.

Saat ini dapat dirasakan tingkat disiplin anggota Polri di Indonesia dapat dikategorikan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang silam. Disiplin yang baik adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar, sebab suatu disiplin yang tumbuh dari kesadaran sendiri memberikan pengaruh positif atas diri anggota Polri tersebut.

⁹ M. B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997, hal. 175

Namun demikian keteladanan dari pimpinan juga memberikan pengaruh yang besar dalam melaksanakan disiplin. Andaikata pimpinan atau ustaf pimpinan telah berperilaku disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, pekerjaan serta disiplin terhadap bawahannya, niscaya langkahnya akan diikuti oleh yang lainnya. Di samping itu, tingkat kesejahteraan dari anggota Polri juga memberikan pengaruh. Di mana apabila kebutuhan dari anggota Polri tersebut kurang maka dengan sendirinya ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha memenuhi kebutuhan hidupnya inilah yang nanti dapat menyebabkan adanya pelanggaran dari ketentuan disiplin.

Perihal disiplin anggota Polri diatur secara tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia”.

Selanjutnya dalam Pasal yang sama ayat (3) disebutkan bahwa peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian negara Republik Indonesia.

Dari kenyataan tersebut maka pada dasarnya peraturan disiplin di lingkungan kepolisian semata dan tidak berlaku bagi anggota yang bukan anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan juga anggota kepolisian yang sedang

menjalani pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 PP No. 2 tahun 2003 yang berbunyi :

(1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi :

- a. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia
- b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia

(2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara

B. Pengertian Disersi

Dalam kamus hukum maupun kamus Bahasa Indonesia tidak dapat ditemukan pengertian disersi. Tetapi dalam pengertian sehari-hari maka disersi dapat diartikan meninggalkan tugas tanpa ada pemberitahuan ada ijin.

Pemakaian istilah kata “disersi” lebih ditekankan kepada lingkungan tertentu seperti kepolisian dan ketentaraan. Jadi pengertian disersi tidak melingkupi aktivitas Pegawai negeri Sipil pada lingkungan kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Bupati atau Kantor Gubernur.

Undang-Undang Kepolisian juga tidak ada dianut pengertian disersi. Pengertian disersi meskipun tidak secara langsung dapat dilihat dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :



- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
 - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan demikian maka pengertian disersi dalam hal ini adalah meninggalkan tugas bagi anggota kepolisian tanpa ijin dan tempo waktu tertentu sebagaimana yang ditetapkan.

C. Jenis-jenis Disiplin Dalam Lingkungan Kepolisian

Dari keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 maka jenis-jenis disiplin dalam lingkungan kepolisian tersebut meliputi :

1. Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dilarang :
 - a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Melakukan kegiatan politik praktis

- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. Bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara
 - e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi
 - f. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya
 - g. Bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi dan tempat hiburan
 - h. Menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang
 - i. Menjadi perantara/makelar perkara
 - j. Menelantarkan keluarga
2. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :
- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian
 - b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan
 - c. Menghindarkan tanggung jawab dinas
 - d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi
 - e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya

- f. Mengontrakan/menyewakan rumah dias
- g. Menguasasi rumah dinas lebih dari satu unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani
- k. Memanipulasi perkara
- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan dan/atau kesatuan
- m. Mengurusi, mensponsori dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materiil perkara
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani
- q. Menyalahgunakan wewenang
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan
- s. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan
- t. Menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga milik dinas
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau menghilangkan barang, dokumen atau surat berharga milik dinas secara tidak sah

- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali karena tugasnya
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perihal jenis-jenis disiplin dalam lingkup kepolisian ini juga terbit dari kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 yang berbunyi :

“Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah
2. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya
5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
6. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum
7. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah

8. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat
9. Berpakaian rapi dan pantas

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat
2. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat
3. Menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Menanati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
7. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya
8. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas
9. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya
10. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja
11. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir



12. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang
13. Menaati ketentuan jam kerja
14. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya
15. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Jadi dalam hal ini tingkat hukuman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin ini berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Dengan adanya tindakan disiplin bukan berarti menghapus kewenangan Atasan Menghukum) untuk menjatuhkan hukuman disiplin

2. Hukuman Disiplin

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Terhadap hukuman disiplin ini juga diperhatikan bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus dapat

diperberat pula dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari. Hal-hal yang memberatkan tersebut pada dasarnya meliputi :

1. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat
2. Dalam operasi khusus kepolisian
3. Dalam kondisi siaga

Hukuman disiplin sebagaimana diuraikan di atas dijatuhkan secara kumulatif dan juga alternatif. Jadi apabila ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melanggar ketentuan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka jenis hukuman sebagaimana dimaksudkan di atas dapat dikenakan pelanggaran disiplin kepolisian tersebut ternyata bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, maka penjatuhan hukuman disiplin tidak akan menghapuskan tuntutan pidana. Jadi hukuman disiplin dapat dikenakan dan tuntutan pidana juga diterapkan. Penjatuhan disiplin gugur karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut :

1. Meninggal dunia
2. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan atau Badan Penguji Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan diantaranya tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Organisasi kepolisian memungkinkan bahwa pelaku pelanggaran disiplin dihukum oleh atasannya secara langsung. Hal ini dapat dimisalkan seorang anak yang melakukan perbuatan yang tercela maka ayah si anak akan memberikan hukuman kepada si anak, terlepas dari si anak tersebut akan dituntut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Demikian juga dalam organisasi kepolisian, seorang anggota kepolisian memiliki pimpinan dalam kesatuannya dan apabila anggota kepolisian tersebut melanggar ketentuan disiplin di lingkungan kepolisian maka ia akan dihukum oleh pimpinan kesatuannya.

Perihal atasan menghukum ini juga dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, di mana dalam Pasal 15-nya disebutkan : Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

- a. Atasan langsung
- b. Atasan tidak langsung
- c. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan kepolisian adalah :

1. Ankom, dan/atau
2. Atasan Ankom

Atasan ankom berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Ankom di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut :

1. Ankom berwenang penuh



2. Ankum berwenang terbatas
3. Ankum berwenang sangat terbatas

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah :

1. Ankum
2. Atasa langsung
3. Atasan tidak langsung
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum

Apabila atas pertimangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin. Pemeriksaan tersebut bersifat intern yang dilakukan hanya di lingkungan organisasi kepolisian tersebut.

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiyang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Ankum juga berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Sebelum melaksanakan sidang disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari

satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

D. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Disiplin dan Disersi Oleh Anggota Kepolisian

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law). Sebagai perlengkapan negara polisis bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan sebagian dan tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisis melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban dan keteraturan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya polisi tidak mudah memisahkan kedua fungsi tersebut, yaitu antara menegakkan hukum pidana dan memelihara keteraturan. Tetapi untuk keperluan analisa kedua fungsi tersebut harus dibedakan karena menyangkut kemampuan profesional yang berbeda.

Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 tahun 2002) memberikan tugas dan wewenang yang sangat luas kepada polisi. Mandat yang diberikan ini pada hakekatnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori besar. Yang pertama adalah untuk mencegah dan menyidik kejahatan di mana akan tampil wajah polisi sebagai alat negara (penegak hukum). Mandat yang kedua agak lebih sukar menggambarkannya, polisi di sini bertugas untuk memelihara keteraturan dan

ketertiban dalam masyarakat. Wajah polisi yang diinginkan di sini adalah sebagai pengayom, yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua wajah polisi ini, sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom memberikan khas kepada tugas dan wewenang polisi Indonesia dan menciptakan pula suatu budaya polisi yang akan menentukan kredibilitasnya dalam masyarakat.

Sebagaimana telah disebut di atas, masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakkan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun warga ada yang menjadi korban, polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap pelakunya. Terutama terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan ringan sifatnya. Dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakkan peraturan administratif (yang sering mempunyai sanksi pidana).

Polisi yang digambarkan di atas adalah sebagai "law enforcer" dan sebagai "crime fighter". Khususnya sebagai crime fighter terhadap violent and serious crime fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif proactive crime fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan. Pekerjaan polisi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diibaratkan "mempergunakan api

untuk memadamkan kebakakan”, karena polisi sering diharapkan memakai pula “kekerasan”.

Kredibilitas polisi di sini memang sering angker (ditakuti oleh orang jahat, yang adalah juga warga masyarakat). Gambaran murni masyarakat bahwa polisi harus ditakuti pula dalam hal seorang ibu mengancam anaknya yang nakal untuk dipanggilkan pak polisi.

Citra polisi penegak hukum dipersulit pula oleh sikap ambivalen masyarakat. Pada satu pihak warga masyarakat mengharapkan perlindungan dari polisi terhadap orang-orang jahat, yang berada dalam masyarakat, tetapi pada pihak lain mereka tidak suka apabila polisi mempergunakan upaya paksa menggeledah, menangkap dan menahan terhadap diri mereka sendiri. Sikap ambivalen (mendua : simpati tetapi juga tidak suka_ ini membuat polisi tidak mudah. Hal ini dapat menimbulkan konflik pada diri seorang polisi dalam menemukan jati dirinya.

Untuk memenuhi harapan masyarakat agar polisi cepat menyelesaikan kejahatan maka organisasi polisi sering harus bergerak seperti organisasi militer, di mana kebijaksanaan ditetapkan dari atas meskipun tidak berdasarkan penilaian sendiri sering tidak dibenarkan. Budaya militer yang mengutamakan disiplin ketat dan bergerak sesuai kelompok diutamakan.

Sistem militer mewajibkan bahwa dalam gerakan operasi polisi harus dapat bertindak sebagai organisasi yang siap melakukan kekerasan fisik. Polisi juga diberikan senjata api untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik. Cara kerja seperti ini perlu karena para orang jahat dalam masyarakat sering tidak mau

tunduk pada kewenangan polisi dan bersikap ataupun secara nyata melawan perintah polisi. Kewenangan polisi mempergunakan kekerasan sebagai upaya paksa adalah bagian penting dan inti dan fungsi dari peranan polisi memerangi kejahatan dan membela diri terhadap ancaman timbulnya luka parah atau kematian.

Kewenangan mempergunakan force sebagai upaya paksa berarti mempergunakan kekerasan berdasarkan hukum untuk memaksa seseorang mematuhi perintah polisi yang bertindak untuk kepentingan umum. Penggunaan kekerasan perintah polisi yang perlu diberikan lagi oleh undang-undang, karena ini bagian dari mandat yang diberikan oleh masyarakat kepada polisi untuk melawan kejahatan. Yang selalu menjadi permasalahan dan karena itu perlu pengaturan, adalah penggunaan kekerasan yang elampaui keperluan atau malahan yang melampaui batas kewajaran. Inilah yang perlu diatur, baik melalui kode etik kepolisian, tetapi juga untuk hal yang terakhir melali aturan yang memuat sanksi disiplin dan sanksi pidana. Hanya apabila warga masyarakat dapat memahami dan menyetujui adanya standar yang wajar dalam penggunaan kekerasan oleh polisi, maka citra polisi yang selama ini sering tercoreng oleh perilaku individu polisi dapat diperbaiki. Sikap ambivalen masyarakat perlu diperhatikan pula di sini.

Dalam bahan pustaka kriminologi dikenak istilah “deadly force” sebagai salah satu isu tentang kepolisian. Yang dimaksud di sini adalah “the action of police officer who shoots and kills of suspect”.¹⁰

Di Indonesia isu inipun ada, terutama apabila ada perintah atasan (dalam gaya budaya militer) untuk melakukan tembak di tempat. Perintah ini dianggap

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999 – April 2000, hal. 79

sebagai bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena tersangka bukanlah musuh dan baru dapat dianggap bersalah bilamana sudah ada putusan demikian dari pengadilan. Perintah itu harus ditafsirkan hanya berlaku apabila terdapat tersangka yang melawan dan menyerang polisi dengan senjata, sehingga mengancam timbulnya luka parah atau kematian (pada polisi atau korban kejahatan). Dalam ancaman yang lebih rendah sifatnya, polisi harus mempergunakan taktik pertahanan diri. Jelas di sini ada perbedaan dengan gaya atau budaya militer, yang dalam menghadapi lawan berupa musuh, memang harus mempergunakan *deadli force*. Yang juga merusak kredibilitas polisi adalah penggunaan kekerasan yang melampaui keperluan dan sering melampaui batas kewajaran terhadap tersangka yang berada dalam tahanan.

Kembali ke awal pembahasan perihal hal-hal yang menyebabkan kepolisian melakukan pelanggaran disiplin. Asal-usul perilaku polisi yang negatif barangkali bisa dilacak sampai pada pertukaran antara kekuasaan yang diberikan kepada polisi dan faktor peluang. Faktor peluang tersebut menjadi sangat dominan pada polisi, sejak ia berada pada jajaran terdepan dari eksekutif yaitu berhubungan dengan masyarakat.¹¹ Faktor peluang ini timbul terutama disebabkan tindakan dalam situasi tertentu menurut pertimbangan sendiri atau kekuasaan diskresi fungsional menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum.

Bagi polisi yang kurang memiliki integritas moral yang cukup kekuasaan itu tentunya sangat menggoda untuk dipergunakan ke arah lain yang bukan

¹¹ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar dari Macam-macam Asia)*, Mitra Hardgokusuma, Jakarta, 2002, hal. 360

tegaknya hukum dan keadilan masyarakat. Demi untuk kepentingan pribadi, misalnya memblokkkan dengan sengaja suatu perkara pidana. Yang seharusnya tersangka dengan dibungkus alasan hukum tertentu tersangka tidak disidik, melainkan sekadar sebagai saksi atau malah tidak disidik sama sekali, kecuali hanya diperas. Membiniskan surat perintah penghentian penyidikan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tercela ini sulit diungkap, sehingga tetap merupakan *darknumber*. Kesulitan utamanya adalah karena banyaknya selimut-selimut hukum yang menutupi perbuatan-perbuatan itu yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh polisi yang kesemuanya nyaris bermuara pada kekuasaan diskresi-fungsional tersebut.



BAB IV

SANKSI HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELANGGAR DISIPLIN DAN DISERSI

A. Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Disersi di Lingkungan Kepolisian

Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 diatur tentang tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin di lingkungan kepolisian yang meliputi:

- a. Laporan atau pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
- d. Penjatuhan hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel perseorangan

Apabila dilihat tata cara pemeriksaan pelanggaran disiplin lalu lintas sebagaimana disebutkan di atas maka pada dasarnya pemeriksaan tersebut dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan. Laporan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24. "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana". Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 24 "Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Dari ketentuan pengertian laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pelanggaran disiplin kepolisian maka pada dasarnya laporan atau pengaduan tersebut dibuat oleh seseorang baik itu dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan kepolisian sendiri tentang salah seorang anggota kepolisian yang dirasakan oleh pengadu atau pelapor telah melakukan pelanggaran disiplin kepolisian.

Keadaan yang sangat penting dari peroslan laporan dan pengaduan di atas yang secara jelas dianut dalam KUH Pidana adalah bahwa yang dilaporkan atau diadukan disangkakan telah melakukan perbuatan pidana. Hal ini berlainan dengan pelanggaran disiplin di lingkungan kepolisian, bahwa dapat saja anggota kepolisian yang dilaporkan tersebut tidak melakukan tindak pidana tetapi melanggar disiplin kepolisian yang secara nyata tentu memiliki perbedaan mendasar dengan perbuatan pidana. Misalnya anggota polisi yang dilaporkan tidak bertugas selama piket maka dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan anggota polisi tersebut merupakan tindak pidana tetapi hanya sekedar pelanggaran disiplin. Jadi perihal adanya laporan belum tentu menimbulkan arti bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang anggota kepolisian identik dengan perbuatan pidana, meskipun arahnya masih memungkinkan.

Dari tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang anggota kepolisian yang disangkakan melanggar disiplin kepolisian, maka perihal pemeriksaan yang dilakukan tetap memiliki asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur atau accusatory procedure (Accusatorial system).

Prinsip akusatur menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan :

- Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri
- Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan¹²

Dengan asas praduga tak bersalah ini diterapkan memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pemeriksa menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur atau inquisitorial system yang menempatkan tersangka dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula pemeriksa sudah apriori menganggap tersangka bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama diperiksa di hadapan pemeriksa.

Dalam pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran disiplin kepolisian maka pelaksanaan penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 40

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman juga diputuskan dalam sidang disiplin.¹³

Hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan hukuman disiplin dan disampaikan kepada terhukum. Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat kasus. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan. Keberatan tersebut diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan. Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin. Ankom memiliki kewajiban menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankom. Apabila keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Ankom mengautkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankom membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin. Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankom mengubah putusan yang dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin. Atasan Ankom berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putusan atasan Ankom ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan. Surat keputusan atasan Ankom terhadap

¹³ Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra. Jakarta, 2000, hal. 51

pengajuan keberatan terhukum disampaikan kepada pemohon keberatan. Putusan atasan Ankum atas keberatan terhukum merupakan keputusan akhir. Hukuman disiplin sebagaimana diuraikan di atas berlaku :

1. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke-15 (kelima belas)
2. Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan mulai berlaku sejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan

Apabila terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

B. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Sanksi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 disebutkan bahwa penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah :

1. Atasan langsung
2. Atasan tidak langsung
3. Anggota provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya¹⁴

¹⁴ S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni,, Bandung, 1987, hal. 81

Tindakan disiplin berbeda dengan penjatuhan hukuman disiplin. Terhadap penjatuhan hukuman juga dilakukan oleh pejabat :

1. Ankum, dan/atau
2. Atasan Ankum

Atasan Ankum memiliki wewenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum. Ankum di Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut :

1. Ankum berwenang penuh
2. Ankum berwenang terbatas
3. Ankum berwenang sangat terbatas

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa terlebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu. Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah :

1. Ankum
2. Atasan langsung
3. Atasan tidak langsung
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum

Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara intern. Ankum juga berwenang memerintahkan provos

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Selain wewenang tersebut Ankom berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Sebelum melaksanakan sidang disiplin, Ankom meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin. Sedangkan provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang :

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom
4. Melaksanakan putusan Ankom

Ankom menyelenggarakan sidang disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari Satuan fungsi Provos.

C. Sanksi-sanksi Pelanggaran Disiplin dan Disersi Kepolisian

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa apabila terjadi pelanggaran disiplin kepolisian maka sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan

dan/atau tindakan fisik. Selain hal tersebut maka hukuman disiplin dapat juga berupa :

a. Teguran Tertulis

Hukuman ini disampaikan secara tertulis oleh Ankom kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran tertulis

b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun

c. Penundaan kenaikan gaji berkala

Hukuman disiplin yang berupa penundaan gaji berkala, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya

d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun

Penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usul kenaikan pangkatnya atau ditunda pelantikan pangkatnya

e. Mutasi yang bersifat demosi

Yang dimaksud dengan mutasi yang bersifat demosi ialah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan

f. Pembebasan dari jabatan

Pembebasan dari jabatan arti pembebasan dari jabatan struktural. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

Tempat khusus yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal atau tempat yang ditunjuk oleh Ankom

Penerapan sanksi di atas diperhitungkan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dari mulai sanksi yang ringan yaitu teguran lisan atau tindakan fisik, yang dapat berupa Fush-Up at sampai penempatan dalam khususnya paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari lagi apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada saat :

1. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat
2. Dalam operasi khusus kepolisian
3. Dalam kondisi siaga

Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif dan alternatif. Maksudnya dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap 1 (satu) pelanggaran disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan 1 (satu) jenis hukuman.

Dalam hal tertentu apabila ternyata pelanggar atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian tersebut sudah beberapa kali (3 kali atau lebih) melakukan pelanggaran disiplin maka pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya pelanggaran disiplin dan disersi yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan oleh karena belum terjaminnya kesejahteraan dari masing-masing anggota, sehingga anggota kepolisian sering kali mencari tambahan uang masuk dari luar dinas sehingga memungkinkan seorang anggota kepolisian tersebut membuat pelanggaran disiplin di lingkungan masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan akhirnya anggota Polri yang sudah sehari-hari di luar dinas membuat personil kepolisian tersebut menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi anggota Polri yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat
2. Sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin dan disersi di lingkungan kepolisian secara teori sudah cukup tegas, di mana seorang Polri yang melakukan pelanggaran berat dapat dilakukan PTDH (Pemecatan Tidak Dengan Hormat) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tetapi di dalam praktek di lapangan, anggota Polri yang melakukan pelanggaran, terkesan kurang membuat efek jera bagi anggota itu sendiri maupun yang lain, sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Adapun tindakan yang diambil terhadap pelanggar disiplin di lingkungan kepolisian antara lain, teguran tertulis penundaan mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat, mutasi, pembebasan dari jabatan dan penempatan di ruang khusus selama 21 (dua puluh satu) hari
4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota provos. Sedangkan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankom dan atau Atasan Ankom

B. Saran

1. Penegakan disiplin kepolisian hendaknya dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran disiplin itu sendiri
2. Hendaknya diambil langkah kebijaksanaan khususnya penerapan manajemen partisipasi dalam menunjang tatanan kerja Polri sebagai penyidik, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat, politikus, pemuda dan mahasiswa, cendekiawan dan juga komponen masyarakat lainnya, sehingga Polri tidak saja mewujudkan kepentingan organisasinya tetapi juga kepentingan masyarakat luas
3. Kebijakan terhadap pengaturan khususnya peningkatan kesejahteraan polisi hendaknya dapat diperhatikan sehingga paling tidak dapat mengurangi jumlah polisi nakal di negara ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar dari Macam-macam Asia)*, Mitra Hardhkusuma, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Chairuddin Ismail, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2000
- Daryanto, S. S., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- M. B. Ali dan T. Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, Citra Umbara, Bandung, 1997
- Mardjono Reksodiputro, *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi, Polisi Sebagai Penegak Hukum*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun I, September 1999 – April 2000
- R. E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Sipremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- S. Tanusubroto, *Peranan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1987
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2/2002) dan Pertahanan Negara (UU No. 3/2002), Dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindi, Jakarta, 2002